



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN KURIPAN DENGAN
KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Kecamatan/Desa di Kabupaten Barito Kuala, telah diselenggarakan penegasan batas Kecamatan/Desa antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pelacakan Batas Kecamatan/Desa Antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai pada Tanggal 12 September 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuripan dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN KURIPAN DENGAN KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dalam konteks otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
17. Pilar Batas adalah Pilar yang dipasang sebagai penanda batas wilayah administrasi antar desa, kecamatan, kabupaten maupun Provinsi.
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang dititik-titik tertentu , terutama dititik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
19. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas wilayah Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai;
- b. Titik-titik koordinat hasil kesepakatan dan Pelacakan batas Kecamatan/desa; dan
- c. Peta Segmen batas wilayah kecamatan/desa antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai.

BAB III BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan Kuripan sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kecamatan Paminggir (Kab. HSU);
- b. Batas sebelah Timur : Kecamatan Candi Laras Utara (Kab.Tapin);
- c. Batas sebelah Selatan : Kecamatan Bakumpai (Kab. Barito Kuala); dan
- d. Batas sebelah Barat : Kecamatan Jenamas(Kab. Barito Selatan- Prov. KalTeng), Kecamatan Kapuas Murung (Kab. Kapuas-Prov. KalTeng) dan Kecamatan Tabukan (Kab. Batola-Prov. KalSel).

Batas wilayah Kecamatan Bakumpai sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kecamatan Kuripan;
- b. Batas sebelah Timur : Kecamatan Candi Laras Utara (Kab.Tapin);
- c. Batas sebelah Selatan : Kecamatan Cerbon; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kecamatan Marabahan

Pasal 4

- (1) Batas antara Kecamatan Kuripan dengan Kecamatan Bakumpai , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandai dengan PBU 001 /TK 01 dengan koordinat $114^{\circ}44'08.6''$ BT dan $02^{\circ}48'24.1''$ LS yang terletak di segmen batas antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan TK 02 pada Koordinat $114^{\circ}44'50.31''$ BT dan $02^{\circ}47'44.937''$ LS.
- (2) Kemudian dari TK 02 ke arah Timur Laut sampai di muara Sungai Babuih pada TK 03 pada koordinat $114^{\circ}45'01.105''$ BT dan $02^{\circ}47'26.526''$ LS.
- (3) TK 03 selanjutnya menyeberangi Sungai Barito tepat di Muara Sungai Ginalun yang berada pada TK 04 pada koordinat $114^{\circ}45'05.009''$ BT dan $02^{\circ}47'16.055''$ LS.
- (4) TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju PBU 002 / TK 05 yang berada di Jalan PKT hasil Kesepakatan ke dua Desa yaitu pada koordinat $114^{\circ}45'41.239''$ BT dan $02^{\circ}46'34.857''$ LS.
- (5) TK 05 selanjutnya lurus ke arah Timur Laut menuju PBU 003 / TK 06 yang berada di ujung ex. Sungai Palajau tepat berbatasan dengan Tanggul PT. TBM yaitu pada koordinat $114^{\circ}48'21.869''$ BT dan $02^{\circ}45'53.841''$ LS.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Kecamatan/ Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Oktober 2022


BUPATI BARITO KUALA
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Oktober 2022






H. ZULKIPLIYADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 111

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
 NOMOR 111 TAHUN 2022
 TENTANG PETA BATAS KECAMATAN


DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
 BATAS KECAMATAN KURIPAN
 DENGAN KECAMATAN BAKUMPAI

KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS	
1	2	3	4	5	6	7	
63.04.11	KURIPAN	PBU 001 / TK. 01	114°44'08.6"	02°48'24.1"	248277.141	9689529.791	
63.04.10	BAKUMPAI	TK 02	114°44'50.31"	02°47'44.937"	249563.537	9690735.667	
		TK 03	114°45'01.105"	02°47'26.526"	249896.000	9691302.000	
		TK 04	114°45'05.009"	02°47'16.055"	250016.000	9691624.000	
		PBU 002 / TK 05	114°45'41.239"	02°46'34.857"	251133.000	9692892.000	
		PBU 003 / TK 06	114°48'21.869"	02°45'53.841"	256093.634	9694161.592	



 BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
 HJ. NOORMILIYANI AS, SH



**PETA BATAS KECAMATAN KURIIPAN
DENGAN KECAMATAN BAKUMPAL
KABUPATEN BARITO KUALA**



SKALA
1:50,000



- Legend**
-  kecamatan
 -  Titik Batas Batola, Tapin
 -  Batas Administrasi Kabupaten/Kota
 -  Garis Kespepakatan Jambur Baru, Balukung

DIAGRAM LOKASI



BUPATI BARITO KUALA
(Signature)
HI. NOORMILLIYAHMS
Sumbar, 07/07/2018
Peta RIB/18/07/189
Desa Perbukit Buras Desa Jambu Batu Kec.
Kuriipan Kabupaten Barito Kuala